

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Relasi gender dalam kitab Undang-Undang Simbur Cahaya memegang teguh prinsip adil antara laki-laki dan perempuan serta berusaha menampilkan betapa terhormat dan bermartabatnya kaum perempuan dengan hadirnya peraturan-peraturan yang dibuat secara rinci sebagai bentuk upaya dalam melindungi dan menjaga kehormatan kaum perempuan.
2. Relasi gender dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya sesuai dengan hukum Islam, karena Islam merupakan agama yang mengedepankan prinsip keadilan dan tidak membedakan jenis kelamin tertentu. Artinya bukanlah jenis kelamin yang menjadi ukuran pendefinisian manusia dalam al-Qur'ān melainkan perilaku yang secara moral bertujuan untuk mengikuti ajaran al-Qur'ān.

B. Saran.

Dengan melihat bahwa pembahasan tentang Kitab Simbur Cahaya masih sangat jarang ditemui, sudah sebaiknya diadakan penelitian lanjutan mengenai pembahasan kitab ini, mengingat aturan-aturan dalam kitab ini masih relevan untuk diterapkan di zaman sekarang. Jika tidak dikembangkan, maka lambat laun keberadaan dan pemahaman terhadap kitab ini akan hilang seiring dengan perubahan zaman.